



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 188.45/ 220 /KUM/2017

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Pasal 14 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Berupa Uang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 32);
23. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Berupa Uang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017, dengan nama penerima hibah, alamat/lokasi, jumlah hibah berupa uang yang diberikan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani/mengevaluasi hibah berupa uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar Penerima Hibah Berupa Uang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- KETIGA : Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah Kabupaten Kotabaru kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Nomor DPA 4.04.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung Kode Rekening 5.1.4. Belanja Hibah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 01 Februari 2017



BUPATI KOTABARU,

H. SAYED JAFAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
3. Inspektur Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR 188.45/ 220 /KUM/2017
 TENTANG
 DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA
 UANG DALAM ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN KOTABARU TAHUN
 ANGGARAN 2017

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
 DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2017

No.	KODE REKENING	PENERIMA HIBAH	ALAMAT / LOKASI (KECAMATAN)	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN (SOPD YANG MENANGANI NPHD)
1	2	3	4	5	6
	5 . 1 . 4	Belanja Hibah		14,274,287,900.00	
	5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi		5,405,600,000.00	
1	5 . 1 . 4 . 05 . 01	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Keagamaan		600,000,000.00	
		- Panitia Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Ke-49 Kabupaten Kotabaru	KABUPATEN KOTABARU	600,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
2	5 . 1 . 4 . 05 . 02	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pondok Pesantren		4,155,600,000.00	
		- Pengurus PAUD Kabupaten Kotabaru (Dana DAK Non Fisik)	KABUPATEN KOTABARU	4,155,600,000.00	DINAS PENDIDIKAN
3	5 . 1 . 4 . 05 . 07	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemelihara Ketertiban dan Keamanan Masyarakat		650,000,000.00	
		- Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotabaru TA. 2017	KABUPATEN KOTABARU	650,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat		8,868,687,900.00	
7	5 . 1 . 4 . 06 . 04	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Keagamaan		8,868,687,900.00	
		Kecamatan Hampang :		570,000,000.00	
	1	- Pengurus Gereja GBI Hampang, Desa Hampang RT. 06	HAMPANG	20,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	2	- Pengurus Mesjid Trans Lama, Desa Lalapin RT. 05	HAMPANG	300,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	3	- Pengurus Balai Adat Dayak Balian, Desa Peramasan Duakali Sanga RT. 03	HAMPANG	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA

No.	KODE REKENING	PENERIMA HIBAH	ALAMAT / LOKASI (KECAMATAN)	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN (SOPD YANG MENANGANI NPHD)
1	2	3	4	5	6
	4	- Pengurus Pura "Kayangan Jagad", Desa Lalapin (Trans)	HAMPANG	100,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	5	- Pengurus Gedung Pasturi, Desa Muara Urie RT. 01	HAMPANG	100,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
		Kecamatan Kelumpang Barat :		330,250,000.00	
	1	- Pengurus Langgar Al-Azhar, Desa Bungkukan RT. 08	KELUMPANG BARAT	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	2	- Pengurus Langgar Al-Mujahidin, Desa Batang Kulur RT. 02	KELUMPANG BARAT	25,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	3	- Pengurus Mesjid Nurul Hijrah Kuangan, Desa Siayuh RT. 03	KELUMPANG BARAT	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	4	- Pengurus Langgar Nurul Huda, Desa Tanjung Sari RT. 07	KELUMPANG BARAT	25,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	5	- Pengurus Gereja Pantekosta, Desa Magalau Hilir RT. 06	KELUMPANG BARAT	180,250,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
		Kecamatan Kelumpang Hilir :		330,995,000.00	
	1	- Pengurus Majelis Ta'lim "Darul Najah", Desa Pulau Panci	KELUMPANG HILIR	12,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	2	- Pengurus Musholla Desa Telaga Sari	KELUMPANG HILIR	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	3	- Pengurus Mosholla "Tambihul Qofilin", Desa Tegal Rejo RT. 13	KELUMPANG HILIR	40,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	4	- Pengurus Musholla Siratul Mustakim, Desa Tegal Rejo RT. 01	KELUMPANG HILIR	28,995,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	5	- Pengurus Pura Dalam Bali Mulya, Desa Pelajau Baru RT. 01	KELUMPANG HILIR	150,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	6	- Pengurus Pure Taman Sari, Desa Telaga Sari RT. 01	KELUMPANG HILIR	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
		Kecamatan Kelumpang Hulu :		631,750,000.00	
	1	- Pengurus Gereja GKE Imanuel, Desa Karang Liwar RT. 02	KELUMPANG HULU	350,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	2	- Pengurus Gereja GKE SION, Desa Bangkalaan Dayak RT. 01	KELUMPANG HULU	181,750,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	3	- Pengurus Gereja GPDI, Desa Cantung Kiri Hilir RT. 03	KELUMPANG HULU	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	4	- Pengurus Gereja GPDI, Desa Laburan RT. 02	KELUMPANG HULU	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA

No.	KODE REKENING	PENERIMA HIBAH	ALAMAT / LOKASI (KECAMATAN)	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN (SOPD YANG MENANGANI NPHD)
1	2	3	4	5	6
		Kecamatan Kelumpang Selatan :		30,000,000.00	
	1	- Pengurus Mushalla Al-Muttaqim, Desa Sungai Nipah	KELUMPANG SELATAN	30,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
		Kecamatan Kelumpang Tengah :		475,392,900.00	
	1	- Pengurus Langgar Babussalam, Desa Senakin RT. 03	KELUMPANG TENGAH	75,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	2	- Pengurus Langgar Baitul Huda, Desa Sebuli RT. 03	KELUMPANG TENGAH	20,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	3	- Pengurus TPA Miftahul Ilmi, Desa Senakin	KELUMPANG TENGAH	20,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	4	- Pengurus Pesantrean Nur Robbi, Desa Tanjung Batu	KELUMPANG TENGAH	300,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	5	- Pengurus Masjid Sirajul Akbar, Desa Tanjung Pangga	KELUMPANG TENGAH	60,392,900.00	BAGIAN KESRA - SETDA
		Kecamatan Pamukan Barat :		450,000,000.00	
	1	- Pengurus Musholla Baitul Iman, Desa Mayang Sari RT. 15	PAMUKAN BARAT	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	2	- Pengurus Masjid Fazrul Islam, Desa Mayang Sari	PAMUKAN BARAT	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	3	- Pengurus Masjid Istiqomah, Desa Sengayam	PAMUKAN BARAT	200,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	4	- Pengurus Gereja GKE, Desa Sengayam	PAMUKAN BARAT	100,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	5	- Pengurus Mushalla Al-Muttaqim, Desa Sengayam	PAMUKAN BARAT	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
		Kecamatan Pamukan Selatan :		387,000,000.00	
	1	- Pengurus Madrasah Al-Mujaidin, Desa Rampa Cengal	PAMUKAN SELATAN	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	2	- Pengurus Masjid Sabilut Taqwa, Desa Sukadana	PAMUKAN SELATAN	62,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	3	- Pengurus Kelompok Dasa Wisma "Anggrek", Desa Tanjung Samalantakan	PAMUKAN SELATAN	25,000,000.00	DPMPD
	4	- Pengurus Masjid Al-Adiyat, Desa Gunung Calang RT. 06	PAMUKAN SELATAN	200,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	5	- Pengurus Masjid Nurul Huda, Desa Sukadana RT. 10	PAMUKAN SELATAN	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA

No.	KODE REKENING	PENERIMA HIBAH	ALAMAT / LOKASI (KECAMATAN)	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN (SOPD YANG MENANGANI NPHD)
1	2	3	4	5	6
		Kecamatan Pamukan Utara :		395,000,000.00	
	1	- Pengurus Gereja GKE, Desa Bepara RT. 01	PAMUKAN UTARA	150,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	2	- Pengurus Mushola Al-Jihad, Desa Mulyoharjo	PAMUKAN UTARA	20,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	3	- Pengurus Majelis Ta'lim Putra, Desa Bepara RT. 12	PAMUKAN UTARA	25,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	4	- Pengurus Majelis Ta'lim Putri, Desa Bepara RT. 12	PAMUKAN UTARA	25,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	5	- Pengurus Gereja Katolik, Desa Bepara RT. 13	PAMUKAN UTARA	25,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	6	- Pengurus Masjid Desa Lintang Jaya	PAMUKAN UTARA	100,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	7	- Pengurus Masjid Desa Mulyoharjo	PAMUKAN UTARA	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
		Kecamatan Pulau Laut Barat :		125,000,000.00	
	1	- Pengurus Mushala Darul Muhajirin, Desa Subur Makmur RT. 04	PULAU LAUT BARAT	75,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	2	- Pengurus Mushala Al-Muhajirin, Desa Sumber Sari RT. 06	PULAU LAUT BARAT	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
		Kecamatan Sampanahan :		215,000,000.00	
	1	- Pengurus Majelis Ta'lim Elma Lana, Desa Sampanahan Hulu	SAMPANAHAN	25,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	2	- Pengurus Musholla Al-Muhajirin, Desa Sampanahan Hilir RT. 08	SAMPANAHAN	20,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	3	- Pengurus Masjid Baitul Mustaqim, Desa Sampanahan Hilir	SAMPANAHAN	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	4	- Pengurus Kubah Alm. Habib Sulaiman Al-Bahasym, Desa Sampanahan Hilir	SAMPANAHAN	20,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	5	- Pengurus Majelis Ta'lim Al-Busyra, Desa Sampanahan Hilir	SAMPANAHAN	10,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	6	- Pengurus Majelis Ta'lim Al-Mubarak, Desa Sampanahan Hulu RT. 01	SAMPANAHAN	15,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	7	- Pengurus Musholah Miftahul Jannah, Desa Basuang	SAMPANAHAN	75,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA

No.	KODE REKENING	PENERIMA HIBAH	ALAMAT / LOKASI (KECAMATAN)	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN (SOPD YANG MENANGANI NPHD)
1	2	3	4	5	6
		Kecamatan Pulau Laut Kepulauan :		240,000,000.00	
	1	- Pengurus Masjid Jami Safinatun Najah, Desa Oka-oka RT. 01	PULAU LAUT KEPULAUAN	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	2	- Pengurus Masjid Jami Al-Imam, Desa Tanjung Lalak	PULAU LAUT KEPULAUAN	150,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	3	- Panitia Lomba Katir Race, Desa Kerasian	PULAU LAUT KEPULAUAN	40,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Kecamatan Pulau Laut Selatan :		359,000,000.00	
	1	- Pengurus Masjid Al-Amin, Desa Labuan Mas RT. 02	PULAU LAUT SELATAN	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	2	- Pengurus Langgar Miftahul Jannah, Desa Alle-alle RT. 01	PULAU LAUT SELATAN	25,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	3	- Pengurus Masjid Daqwatul Hikmah, Desa Labuan Mas RT. 01	PULAU LAUT SELATAN	30,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	4	- Pengurus Majelis Talim Al Munawwarah, Desa Tanjung Seloka Utara RT. 01	PULAU LAUT SELATAN	82,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	5	- Pengurus Mushalla Al-Ma'arif, Desa Tanjung Seloka RT. 06	PULAU LAUT SELATAN	47,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	6	- Pengurus Masjid Al-Ansyar, Desa Tanjung Seloka	PULAU LAUT SELATAN	125,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
		Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar :		670,000,000.00	
	1	- Pengurus Masjid Darul Mujahidin, Desa Bandar Rava RT. 03	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	150,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	2	- Pengurus Masjid At-Taqwa, Desa Teluk Tamiang RT. 06	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	100,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	3	- Pengurus Langgar Baitur Rahman, Desa Teluk Tamiang RT. 01	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	4	- Pengurus Langgar Baitul Abrar, Desa Tanjung Pelayar RT. 03	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	20,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	5	- Pengurus Langgar Ar-Rahman	PULAU LAUT TANJUNG	20,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	6	- Pengurus Yayasan Raudatul Ma'Ali, Desa Gosong Panjang	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA

No.	KODE REKENING	PENERIMA HIBAH	ALAMAT / LOKASI (KECAMATAN)	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN (SOPD YANG MENANGANI NPHD)
1	2	3	4	5	6
	7	- Pengurus Masjid Al-Mustaqim, Desa Tanjung Pelayar RT. 01	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	30,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	8	- Pengurus Masjid Ar-Rahman, Desa Tanjung Kunyiit	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	9	- Pengurus Masjid Al-Ijtihad, Desa Teluk Tamiang	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	100,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	10	- Pengurus Masjid At-Taqwa, Desa Teluk Tamiang	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	100,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
		Kecamatan Pulau Laut Tengah :		331,000,000.00	
	1	- Pengurus Masjid Sembega, Desa Sungai Pasir RT. 08	PULAU LAUT TENGAH	141,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	2	- Pengurus Langgar Babul Jannah, Desa Salino	PULAU LAUT TENGAH	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	3	- Pengurus Langgar Darus-Salam, Desa Mekar Pura RT. 07	PULAU LAUT TENGAH	40,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	4	- Pengurus Masjid Ar-Rahman, Desa Salino RT. 01	PULAU LAUT TENGAH	100,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
		Kecamatan Pulau Laut Timur :		521,300,000.00	
	1	- Pengurus Majelis Ta'lim Nurul Iman, Desa Kulipak	PULAU LAUT TIMUR	5,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	2	- Pengurus Kelompok Dharma Bhakti "Pure Jagat Nata", Desa Betung RT. 03	PULAU LAUT TIMUR	41,300,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	3	- Pengurus Masjid " Hajar Aswad", Desa Batu Tunau	PULAU LAUT TIMUR	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	4	- Pengurus Majelis Ta'lim Al-Hidayah, Desa Langkang Baru	PULAU LAUT TIMUR	20,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	5	- Pengurus Masjid Desa Langkang Lama	PULAU LAUT TIMUR	180,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	6	- Pengurus Masjid Desa Sejakah	PULAU LAUT TIMUR	100,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	7	- Pengurus Langgar Fathul Khair, Desa Langkang Lama RT. 5	PULAU LAUT TIMUR	125,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
		Kecamatan Pulau Laut Utara :		1,482,000,000.00	
	1	- Pengurus Pondok Pesantren/Masjid Jabal Rahmah Yayasan Pendidikan Amal Muslim Kotabaru, Desa Semayap RT. 05/10	PULAU LAUT UTARA	200,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA

No.	KODE REKENING	PENERIMA HIBAH	ALAMAT / LOKASI (KECAMATAN)	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN (SOPD YANG MENANGANI NPHD)
1	2	3	4	5	6
	2	- Pengurus Masjid Al-Barokah, Desa Rampa	PULAU LAUT UTARA	20,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	3	- Pengurus Majelis Ta'lim "An-Nisa Fajar", Kelurahan Kotabaru Tengah RT. 02	PULAU LAUT UTARA	10,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	4	- Pengurus Majelis Ta'lim "Al Fattah", Desa Semayap	PULAU LAUT UTARA	12,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	5	- Pengurus Musholla "AT-THAYYIBAH", Desa Sungai Taib	PULAU LAUT UTARA	80,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	6	- Pengurus Tapas (Taman Pendidikan Anak Sholeh) Raujatul Jannah, Desa Semayap RT. 05	PULAU LAUT UTARA	30,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	7	- Pengurus Langgar Mandin "Al-Munawarrah", Desa Semayap RT. 08	PULAU LAUT UTARA	40,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	8	- Pengurus Majelis Ta'lim "Thorigatul Jannah", Desa Rampa RT. 09	PULAU LAUT UTARA	35,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	9	- Pengurus Langgar AL-Muhajirin Desa Hilir Muara	PULAU LAUT UTARA	63,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	10	- Pengurus Majelis Taqlim Al-Azqiah, Desa Rampa RT. 12	PULAU LAUT UTARA	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	11	- Pengurus Majelis Ta'lim "Rahmatul Ummah", Desa Baharu Utara RT. 08	PULAU LAUT UTARA	25,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	12	- Pengurus Majelis Ta'lim "Al-Husna", Desa Semayap RT. 16	PULAU LAUT UTARA	15,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	13	- Pengurus Majelis Ta'lim "Al-Kaira", Desa Baharu Selatan RT. 04	PULAU LAUT UTARA	15,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	14	- Pengurus Mesjid "AL-BAROKAH", Desa Rampa RT. 15	PULAU LAUT UTARA	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	15	- Pengurus Langgar Al-Ikhlas, Desa Dirgahayu RT. 09	PULAU LAUT UTARA	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	16	- Pengurus Majelis Ta'lim Baitul Abrar, Kelurahan Kotabaru Tengah RT. 01	PULAU LAUT UTARA	25,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	17	- Pengurus Langgar Darul Aman, Desa Baharu Selatan	PULAU LAUT UTARA	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	18	- Pengurus Langgar TAWAKKAL, Desa Rampa RT. 14	PULAU LAUT UTARA	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	19	- Pengurus Masjid An-Nur, Kecamatan Kotabaru Hilir	PULAU LAUT UTARA	500,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA

No.	KODE REKENING	PENERIMA HIBAH	ALAMAT / LOKASI (KECAMATAN)	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN (SOPD YANG MENANGANI NPHD)
1	2	3	4	5	6
	20	- Pengurus Mushalla Al-Mustaqim, Kelurahan Kotabaru Hulu	PULAU LAUT UTARA	57,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	21	- Pengurus Mushalla Al-Ikhlas, Kelurahan Kotabaru Hilir	PULAU LAUT UTARA	75,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	22	- Pengurus Mesjid "As Shulaha", Desa Semayap	PULAU LAUT UTARA	30,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
		Kecamatan Pulau Sebuku :		490,000,000.00	
	1	- Pengurus Masjid Desa Belambus RT. 06	PULAU SEBUKU	170,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	2	- Pengurus Masjid Fazrul Islam, Desa Margajaya	PULAU SEBUKU	200,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	3	- Pengurus Masjid Al-Mujahidin, Desa Sekapung	PULAU SEBUKU	120,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
		Kecamatan Sungai Durian :		835,000,000.00	
	1	- Pengurus Mushola Desa Terombong Sari RT. 01	SUNGAI DURIAN	100,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	2	- Pengurus GPDI Desa Manunggul Lama	SUNGAI DURIAN	60,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	3	- Pengurus Gedung Umat Hindu, Desa Gendang Timburu	SUNGAI DURIAN	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	4	- Pengurus Gereja GPDI Desa Terombong Sari	SUNGAI DURIAN	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	5	- Pengurus Gereja GPDI Desa Gendang Timburu	SUNGAI DURIAN	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	6	- Pengurus Gereja GPDI Desa Manunggul Baru	SUNGAI DURIAN	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	7	- Pengurus Gereja GPDI Bakarangan + Sangkoh, Desa Manunggul Lama	SUNGAI DURIAN	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	8	- Pengurus Musholla Desa Buluh Kuning	SUNGAI DURIAN	75,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	9	- Pengurus Gereja GKE Desa Manunggul Lama RT. 8	SUNGAI DURIAN	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	10	- Pengurus Gereja Bethel Indonesia, Desa Rantau Buda RT. 03	SUNGAI DURIAN	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	11	- Pengurus Gereja GKII, Desa Rantau Buda RT. 02	SUNGAI DURIAN	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
	12	- Pengurus Gereja GPDI, Desa Rantau Buda RT. 08	SUNGAI DURIAN	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA

KODE REKENING	PENERIMA HIBAH	ALAMAT / LOKASI (KECAMATAN)	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN (SOPD YANG MENANGANI NPHD)
2	3	4	5	6
13	- Pengurus Gereja GPDI, Desa Rantau Jaya RT. 04	SUNGAI DURIAN	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
14	- Pengurus Wihara Desa Buluh Kuning RT. 07	SUNGAI DURIAN	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
15	- Pengurus Gereja GPDI, Desa Buluh Kuning RT. 08	SUNGAI DURIAN	50,000,000.00	BAGIAN KESRA - SETDA
JUMLAH TOTAL			14,274,287,900.00	

Terbilang

: empat belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah



BUPATI KOTABARU,

Jef
H. SAYED JAFAR